

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Budiman (2017) melakukan penelitian *Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profit sharing ratio berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

Makmun (2016) melakukan penelitian *Pengaruh Risk Based Bank Rating (RBBR) dan Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profit sharing ratio berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Marheni (2017) melakukan penelitian *Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial dan Fraud Pada Bank Umum Syariah*. Menggunakan metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan finansial, pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan finansial. Pendapatan Islam memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penipuan. Pembiayaan bersama memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penipuan. Kesehatan finansial positif dan signifikan berpengaruh pada penipuan.

Utami (2017) melakukan penelitian *Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah di Indonesia (2011-2016)*. Menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan jual beli dan pembiayaan qardh berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan finansial bank umum syariah, sedangkan pendapatan islam tidak berpengaruh terhadap kesehatan finansial bank umum syariah.

Sutrisno (2017) melakukan penelitian Pengukuran Kesehatan Bank Syariah dengan *Shariah Compliance and Performance*. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi yakni bank mempunyai kinerja syariah tinggi tetapi kinerja finansialnya rendah.

Abrar et al (2018) melakukan penelitian *Financial Stability of Islamic Versus Conventional Banks in Pakistan*. Hasil penelitian menyatakan Temuan penelitian mengungkapkan bahwa (i) bank konvensional lebih stabil secara finansial daripada bank syariah; (ii) bank-bank konvensional besar lebih stabil secara finansial daripada bank-bank Islam besar; (iii) bank-bank Islam kecil kurang stabil daripada bank konvensional kecil. Implikasi dari makalah ini adalah bahwa bank-bank konvensional memiliki potensi menyerap guncangan stabilitas keuangan dibandingkan dengan bank-bank Islam atas dasar indikator kesehatan keuangan dan Z-Score khusus.

El-Chaarani and Ragab (2018) melakukan penelitian *Financial Resistance of Islamic Banks in Middle East Region: A Comparative Study with Conventional Banks During the Arab Crises*. Hasil penelitian ini mengungkapkan dampak negatif dari krisis politik dan resesi ekonomi pada kinerja bank-bank Islam. Hasilnya juga mengungkapkan bahwa bank-bank Islam meningkatkan kecukupan modal mereka dan fokus pada pengurangan biaya untuk meningkatkan tingkat efisiensi selama krisis politik sementara mereka fokus pada peningkatan likuiditas dan kualitas aset selama krisis ekonomi. Analisis tambahan menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara kinerja bank-bank Islam dan konvensional selama periode stabilitas dan krisis. Akhirnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa bank konvensional memiliki kemampuan lebih untuk mengelola kualitas aset dan pengeluaran mereka, sedangkan bank syariah memiliki lebih banyak kapasitas untuk mengelola tingkat likuiditas mereka. Penelitian ini mengungkapkan tantangan baru yang dihadapi bank-bank Islam dan konvensional di negara-negara Timur Tengah. Musim semi dan harga minyak Arab terakhir turun menyoroti masalah baru yang belum menerima perhatian yang diperlukan dan memberikan eksperimen alami untuk mengevaluasi resistansi keuangan dan kapasitas bank-bank Islam dan konvensional di kawasan Timur Tengah.

Ongore and Kusa (2013) melakukan penelitian *Determinants of Financial Performance of Commercial Banks in Kenya*. Menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bank itu faktor spesifik secara signifikan mempengaruhi kinerja bank komersial di Kenya, kecuali untuk variabel likuiditas. Tetapi efek keseluruhan variabel makroekonomi tidak dapat disimpulkan pada 5% tingkat signifikansi. Peran moderasi identitas kepemilikan terhadap kinerja keuangan PT bank komersial tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT bank komersial di Kenya terutama didorong oleh keputusan dewan dan manajemen, sementara faktor ekonomi makro memiliki kontribusi yang tidak signifikan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Syariah

Menurut Antonio (2011:204) pengertian pendapatan adalah kenaikan laba kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.

Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Akan tetapi, jika ketidakpastian timbul akan kolektibilitas jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihan yang kemungkinannya tidak lagi besar diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula (PSAK No 23 paragraf 22).

Menurut PSAK No 23, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti, penjualan, penghasilan jasa, bunga deviden, royalti, dan sewa. Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat 1, kegiatan usaha Bank Syariah yakni menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melayani jasa lainnya. Dari kegiatan usaha tersebut Bank Syariah mendapatkan penghasilan (income)

berupa margin keuntungan, bagi hasil, dan fee (ujrah). Imbalan tersebut diperoleh Bank Syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan (Wangsawidjaja, 2012:78).

Pendapatan Bank Syariah terdiri dari 4 sumber pendapatan yaitu :

1. Pendapatan Margin Mudharabah

Pendapatan margin mudharabah adalah pendapatan margin yang sudah menjadi hak bank karena jatuh temponya angsuran pitunga. PAPS I 2013 tidak membedakan antara pendapatan margin mudharabah yang sudah berwujud kas maupun belum. Keduanya digabung dalam satu rekening, yaitu pendapatan margin mudharabah (Yaya et al, 2014:175).

Menurut Muthaher (2012:68), pembayaran angsuran oleh nasabah dimungkinkan terjadinya keterlambatan. Ada beberapa kondisi yang terjadi yaitu :

- a. Pembayaran angsuran sesuai tanggal jatuh tempo.
- b. Pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo dan tanpa dikenakan denda.
- c. Pembayaran angsuran setelah jatuh tempo dikenakan denda.

2. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Mudharabah menurut Salman (2012:227), pendapatan bagi hasil mudharabah diakui pada saat penerimaan dan pengakuan pendapatan atas bagi hasil yang menjadi hak bagi pemilik dana. Menurut Wiroso (2011:352), pengakuan pendapatan bagi hasil mudharabah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah sebagai berikut :

- a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- b. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dan pengelolaan dana, tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
- c. Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

3. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah

Menurut Yaya et al (2014:141), Pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Hasil usaha musyarakah dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada awal akad, dan bagi hasil yang diterima diakui sebagai pendapatan bagi hasil musyarakah. Sesuai karakternya hasil musyarakah baru diketahui setelah usaha berjalan dan sesuai realisasinya (Wiroso, 2011:419).

4. Pendapatan Sewa Ijarah

Menurut Wiroso (2011:480), “Pendapatan ijarah merupakan pendapatan sewa yang diterima dari nasabah (penyewa)”. Menurut Salman (2012:279), pendapatan sewa diakui pada saat diterima pembayaran sewa sebesar jumlah yang disepakati dalam akad. Berdasarkan PSAK No 107, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan pada penyewa. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa ijarah dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (Nurhayati dan Wasilah, 2013:240).

Menurut Sahroni (2014) mengemukakan bahwa secara kriteria pendapatan non halal dapat menjadi 2 yaitu :

1. Harta yang haram karena dzatnya yang najis (*haram lidzatihi*), seperti minuman memabukkan, daging babi, dll.
2. Semua aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru*), seperti pinjaman berbunga.

Pendapatan non halal adalah penerimaan atau uang masuk pada bank syariah yang berasal dari transaksi non halal. Umumnya pada bank syariah masih memiliki pendapatan yang bersifat non halal yaitu terdiri dari pendapatan bunga

dan denda terhadap debitur yang lalai dalam pembayaran utangnya. Pendapatan non halal tersebut dipisahkan dari pendapatan syariah oleh BUS kemudian dikelompokkan sebagai dana kebajikan (*qardhul hasan*). Hamed et al (2004) menyatakan bahwa jika bank syariah memiliki pendapatan yang bersumber dari transaksi yang dilarang, bank syariah harus mengungkapkan informasi terkait pendapatan tersebut, dari mana sumbernya, bagaimana dana tersebut digunakan, dan yang lebih penting lagi adalah prosedur yang dilakukan untuk menghindari transaksi yang dilarang oleh syariat islam tersebut. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban bagi BUS untuk meminimalisirkan pendapatan non halal sebagai bentuk pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Indriatun, 2013:30).

Islamic Income Ratio adalah pendapatan halal yang diperoleh bank dalam menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian Bank Syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Rasio dari Islam income ratio menunjukkan persentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan, dibandingkan dengan total pendapatan meliputi total pendapatan halal ditambah pendapatan non halal.

2.2.2 Pembiayaan Syariah

Kegiatan penyaluran dana yang paling penting adalah pemberian pinjaman kepada nasabah atau biasa disebut kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah. Kata pinjaman atau kredit tidak digunakan dalam perbankan syariah karena penggunaan kata tersebut kurang tepat penggunaannya dikarenakan dua hal yaitu :

1. Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh Islam selain pinjaman seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan lainnya.
2. Dalam Islam pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersil. Hal ini berarti, apabila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Berdasarkan hadis riwayat Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa

pinjaman yang mneghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan ulama sepakat bahwa riba itu adalah haram.

Dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pada pasal 1 angka 25, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah biitamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
5. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa atau UUS dan pihak lainnya mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan fee, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Yaya et al (2014:141), menjelaskan dalam perbankan syariah mengenai pembiayaan ini data dibagi menjadi tiga hal penting sebagai berikut :

- 1) *Return Bearing Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersil menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return Free Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang membutuhkan, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) *Charity Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Nurhayati dan Wasilah (2013:240), mengemukakan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut :

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usah produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluan pembiayaan produksi dibagi menjadi dua yaitu :

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari atas komponen-komponen alat likuid, pituang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*) dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan (*partnership*) dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shabibil maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penanaman modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :

- a) Untuk pengadaan barang-barang modal
- b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*project cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan laba rugi (*project balance sheet and project income statement*) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*).

Dalam hal ini bank memberikan pembiayaan dengan prinsip pernyataan dan secara bertahap bank melepaskan penyertaan dan pemilik perusahaan akan mengambilalih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru. Skema lain yang digunakan oleh Bank Syariah adalah *al-ijarah al muntahiabit-tamluk*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang seperti, makanan dan minuman, pakaian/perhiasaan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya.

Pada umumnya Bank Konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah seperti, rumah dan kendaraan bermotor yang kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*).

Menurut Antonio (2011:168) Bank Syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema sebagai berikut :

- 1) Al-bai'bi tsmaan ajil (salah satu bentuk mudharabah) atau jual beli dengan angsuran.
- 2) Al-ijarah al muntahia bit-tamlik atau sewa beli.
- 3) Al-musyarakah muntanaqhisah dan *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
- 4) Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan syariah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. *Profit Sharing Financing Ratio* berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh karena itu, kita dapat melihat bagaimana bank syariah telah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan dilakukan pada bank syariah meliputi mudharabah dan musyarakah.

2.2.3 Kesehatan Finansial Bank

UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan cara atau proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan suatu pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Standar Bank Indonesia yang mengatur penilaian kesehatan Bank Umum Syariah adalah Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia selanjutnya perlu mengevaluasi Surat Edaran No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 yang ditujukan kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank dan UUS melalui:

1. Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*).
2. Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen
 - a. Dalam menilai faktor permodalan yang ditetapkan Bank Indonesia, penilaian meliputi komponen-komponen :
 - 1) Kesehatan proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover resiko.

- 2) Kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.
- b. Dalam penilaian terhadap faktor-faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen :
- 1) Rasio efisiensi kegiatan operasional, perkembangan rasio kegiatan efisiensi operasional bermasalah konsentrasi eksposur resiko, dan eksposur resiko nasabah inti.
 - 2) Kecakupan kebijakan dan prosedur system kaji ulang (*review*) internal, system dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
- c. Penilaian terhadap faktor rentabilitas mencakup penilaian terhadap :
- 1) Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup resiko, serta tingkat efisiensi.
 - 2) Diverifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diverifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Berikutnya dalam menilai faktor likuiditas penilaian mencakup : (1). Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan, dan (2). Kecakupan kebijakan pengelola likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.
- d. Dalam penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap resiko pasar, penilaian difokuskan terhadap komponen-komponen :
- 1) Kemampuan modal Bank atau UUS mengcover potensi keuangan sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar.
 - 2) Kecakupan penerapan manajemen resiko pasar, sedangkan dalam penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen : (1). Kualitas manajemen umum, penerapan manajemen resiko terutama pemahaman atas resiko Bank atau UUS, dan (2). Kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku,

komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.

Dalam SE No. 9/24/DPbS mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah diatur lebih lanjut tentang rasio-rasio yang digunakan. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial bank adalah *capital adequacy ratio*. Dendawijaya (2010:121) CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. CAR merefleksikan kemampuan sebuah bank menghadapi kemungkinan resiko kerugian tak terduga. Karena itu tingkat CAR yang dimiliki oleh sebuah bank dapat membentuk persepsi pasar terhadap tingkat keamanan bank yang bersangkutan.

2.3 Bank Umum Syariah

Pengertian Bank Umum Syariah

Undang – Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Prinsip – prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Bank syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun dibayarkan kepada nasabahnya tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad)

yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk kepada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.

Tujuan Bank Umum Syariah

Secara umum, tujuan berdirinya bank umum syariah adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah.

Adapun tujuan bank umum syariah diantaranya :

- A. Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi secara transparan.
- B. Menjadi perekat nasionalisme.
- C. Mendorong pemerataan pendapatan
- D. *Uswah hasanah* sebagai implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank
- E. Meningkatkan efisiensi mobilitas dana

Produk-Produk Bank Umum Syariah

A. Produk penghimpunan dana

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam produk ini meliputi wadiah dan mudharabah :

1) Prinsip Wadiah

Al-Wadiah terbagi menjadi dua macam yaitu al-wadiah yad adh-Dhamanah dan al-wadiah yad al-Amanah. Al-wadiah yad al-Amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaga dengan baik. Sedangkan Al-wadiah yad adh-Dhamanah yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dana memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan

dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

2) Prinsip Mudharabah

Akad lain yang digunakan adalah prinsip investasi yaitu akad mudharabah. Tujuan dari akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana. Prinsip mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu : mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

B. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model yaitu :

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip bagi hasil.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- 3) Transaksi pembiayaan sebagai usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Adapun prinsip-prinsip yang digunakan produk-produk bank syariah dalam pola penyaluran dana antara lain :

- 1) Prinsip jual beli (tजारoh) : prinsip jual beli dikembangkan menjadi tiga bentuk prinsip pembiayaan yaitu : pembiayaan murabahah, salam dan istishna.
- 2) Prinsip sewa (ijarah) : dua kaidah penting dalam prinsip ini yaitu, al-Ijarah dan al-Ijarah muntahiya bit-thamlik.
- 3) Prinsip bagi hasil (syirkah) : prinsip ini meliputi beberapa jenis prinsip yaitu, musyarakah dan mudharabah.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Syariah terhadap Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah

Pendapatan Islam adalah pendapatan halal yang diperoleh bank dalam menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan perjudian tetapi mendorong transaksi yang halal. Dengan demikian, bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Rasio Pendapatan Islam menunjukkan persentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan, dibandingkan dengan total pendapatan meliputi total pendapatan islam ditambah pendapatan non halal.

Sejalan dengan teori *stewardship*. Pendapatan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah, sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Apabila Pendapatan Islam meningkat maka kesehatan finansialnya meningkat, karena pendapatan islam yang sesuai prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan Marheni (2017) dan Aristy (2016) yang menyatakan pendapatan islam berpengaruh positif terhadap kesehatan finansial bank umum syariah.

H_1 : Pendapatan syariah berpengaruh positif terhadap kesehatan finansial bank umum syariah.

2.4.2 Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Sejalan dengan teori stewardship. Pembiayaan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah, sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk terus memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Apabila pembiayaan bagi hasil meningkat maka kesehatan finansialnya meningkat karena pembiayaan bagi hasil yang sesuai prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih Bank Umum Syariah yang dapat berdampak pada kesehatan finansial bank syariah.

Penelitian yang dilakukan Marheni (2017) dan Aristy (2016) yang menyatakan pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap kesehatan finansial bank umum syariah.

H₂ : Pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap kesehatan finansial bank umum syariah.


2.4.3 Pengaruh Pendapatan Syariah dan Pembiayaan Syariah terhadap Kesehatan Finansial Bank Umum Syariah

Pendapatan Syariah dan Pembiayaan syariah digunakan sebagai variabel pada penelitian ini karena para nasabah masih meragukan akan konsistensi penerapan prinsip syariah, maka para pengelola Bank Umum Syariah harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia tanpa adanya keresahan terhadap resiko kelangsungan usaha dan kesehatan finansialnya. Usaha perbankan syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah.

H₃ : Pendapatan Syariah dan Pembiayaan Syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial bank umum syariah.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

X₁ = Pendapatan Syariah

X₂ = Pembiayaan Syariah

Y = Kesehatan Finansial